



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANDI NUR AENI, bertempat tinggal di Jalan Pinisi, RT 002, RW 003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare/*email*: tnroaji07@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 20 September 2024 dengan register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372046005700001;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7308-LT-07102013-0143 adalah ANDI NURHAENI lahir di Benteng pada tanggal 24 Maret 1970 anak dari Ibu bernama Andi Marhuma, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bone pada tanggal 7 Oktober 2013;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SD No: 06 OA oa 057407 yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri No. 203 Padang Loang tertanggal 01 Juni 1983, nama pemohon tertulis dan terbaca NURHAENI lahir di Padang Loang pada tanggal 24 Maret 1970;
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah pemohon No: 90/4/VIII/1999, Nama pemohon yang tertera adalah A. NURHAENI lahir di Tenga-tenga pada tahun 1970;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Cappa Galung pada tanggal 19 September 2024, bahwa benar pemohon adalah penduduk Kelurahan Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare dan di dalam identitas pemohon terdapat perbedaan Nama, tanggal, dan bulan lahir yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah. Tetapi keempatnya adalah orang yang sama dan surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan mendaftar Umroh;

6. Bahwa karena nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon yang tertulis dalam KTP tidak sama dengan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SD, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pernyataan yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ANDI NUR AENI lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970, ANDI NURHAENI lahir di Benteng tanggal 24 Maret 1970, NURHAENI lahir di Padang Loang pada tahun 24 Maret 1970 juga disebut A. NURHAENI lahir di Tenga-tenga pada tahun 1970 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah ANDI NUR AENI lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372046005700001;
8. Bahwa untuk penetapan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ANDI NUR AENI lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970, ANDI NURHAENI lahir di Benteng tanggal 24 Maret 1970, NURHAENI lahir di Padang Loang pada tahun 24 Maret 1970 juga disebut A. NURHAENI lahir di Tenga-tenga pada tahun 1970 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir yang benar adalah ANDI NUR AENI lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372046005700001;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Nurhaeni, lahir di Benteng pada tanggal 24 Maret 1970, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nurhaeni, lahir di Padang Loang pada tanggal 24 Maret 1970, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Nikah atas nama A. Nurhaeni, lahir di Tenga-Tenga pada tahun 1970, diberi tanda P-3;
5. Asli Surat Pernyataan tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-4;
6. *Printout* Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970 sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan kartu keluarga;
 - Bahwa telah terjadi kekeliruan nama pada kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar sekolah dasar, kutipan akta nikah Pemohon karena pencatatan administrasi yang tidak tertib di masa lalu. Di samping itu, pernah terjadi perubahan nama desa tempat Pemohon dilahirkan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk mengurus dokumen ibadah umrah;
2. Saksi Hartati Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970 sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan nama pada kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar sekolah dasar, kutipan akta nikah Pemohon karena pencatatan administrasi yang tidak tertib di masa lalu. Di samping itu, pernah terjadi perubahan nama desa tempat Pemohon dilahirkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk mengurus dokumen ibadah umrah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat permohonan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan identitas Pemohon sebenarnya adalah Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi Muhammad Nur dan Hartati Rahman dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970. Namun, telah terjadi kekeliruan identitas pada kutipan akta kelahiran, surat tanda tamat belajar sekolah dasar, kutipan akta nikah Pemohon karena pencatatan administrasi yang tidak tertib di masa lalu. Di samping itu, pernah terjadi perubahan nama desa tempat Pemohon dilahirkan. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Andi Nur Aeni, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970; Andi Nurhaeni, lahir di Benteng pada tanggal 24 Maret 1970; Nurhaeni, lahir di Padang Loang pada tanggal 24 Maret 1970; juga disebut A. Nurhaeni, lahir di Tenga-Tenga pada tahun 1970 adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon. Nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah **Andi Nur Aeni**, lahir di Bone pada tanggal 20 Mei 1970, sesuai KTP dengan NIK: 7372046005700001;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Romi Hardhika, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 3.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Pre